



PUTUSAN

Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HARTOYO bin SUMARDJI**;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/16 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Vila Mutiara Jaya Blok M.31 Nomor 19
RT 002 RW 009,
Kelurahan Wanajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
Jalan Gajah Timur Dalam I Nomor 2,
Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **ACHMAD SUTANTO bin PAK SWAN**;
Tempat Lahir : Kudus;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/3 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wergu Wetan RT. 004 RW. 004,
Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan
Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **RISTONO alias TONO**;
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/27 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Majakerta Dukuh Penusupan
RT.04 RW.04, Kecamatan Watukumpul,
Kabupaten Pemalang;

Jalan Gajah Timur Dalam I Nomor 2,
Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **SUTRISNO bin SUWANDI;**

Tempat Lahir : Rembang;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/15 Februari 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Ngotet RT.02 RW.03, Kelurahan
Ngotet, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

V. Nama : **SUROS bin SANIMAN;**

Tempat Lahir : Rembang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/19 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Ngotet RT.04 RW.03, Kecamatan
Rembang, Kabupaten Rembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

VI. Nama : **PANUWI bin ISMO IMAN;**

Tempat Lahir : Rembang;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Januari 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ngotet RT 004 RW 003, Kelurahan
Ngotet, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

VII. Nama : **KRISWANTO alias KRIS bin SUYADI**;

Tempat Lahir : Pemalang;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/15 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Majakerta RT 05 RW 04,
Kelurahan Majakerta, Kecamatan
Watukumpul, Kabupaten Pemalang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Pengemas Obat);

VIII. Nama : **DEDE ADE RIDWAN bin OYO
SUNARYA**;

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/26 September 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bojong Kaum H. Safii RT. 002
RW.011, Kelurahan Cipedes,
Kecamatan Cipedes, Kabupaten
Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

IX. Nama : **ADE RUSLAN bin SUHAEP**;

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/6 Desember 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Balannanjeur RT.001 RW.007,
Kelurahan Pagersari, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
Islam;

Pekerjaan : Dagang;

X. Nama : **JAENAL ABIDIN bin SUHANDA**;

Tempat Lahir : Pandeglang;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/6 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Penusupan RT 05 RW 04,
Kelurahan Majakerta, Kecamatan
Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
Jalan Halmahera Nomor 27, Kelurahan
Karang Tempel, Kecamatan Semarang
Timur, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

XI. Nama : **BUDI PRAWOTO bin SUPARYOKO**;

Tempat Lahir : Pacitan;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 Januari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Tenggang RT 02, RW 02,
Kelurahan Ngrupit, Kecamatan
Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jalan
Halmahera Nomor 27, Kelurahan Karang
Tempel, Kecamatan Semarang
Timur, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

XII. Nama : **HERI SASONGKO bin IMAM**;

Tempat Lahir : Pacitan;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/16 Maret 1988;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bandar RT 01 RW 07, Kelurahan Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
Jalan Gajah Timur Dalam I Nomor 2, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (penjaga rumah dan mengupas strip obat yang rusak);

Para Terdakwa ditahan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARTOYO bin SUMARDJI (alm), Terdakwa II. ACHMAD SUTANTO bin PAK SWAN (alm), Terdakwa III. RISTONO alias TONO bin WAKYAT (alm), Terdakwa IV. SUTRISNO bin (alm) SUWANDI, Terdakwa V. SUROSO bin SANIMAN, Terdakwa VI. PANUWI bin ISMO IMAN (alm), Terdakwa VII. KRISWANTO alias KRIS bin SUYADI, Terdakwa VIII. DEDE ADE RIDWAN bin OYO SUNARYA (alm), Terdakwa IX. ADE RUSLAN bin SUHAEPI, Terdakwa X. JAENAL ABIDIN bin SUHANDA, Terdakwa XI. BUDI PRAWOTO bin SUPARYOKO, Terdakwa XII. HERI SASONGKO bin IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan kami;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARTOYO bin SUMARDJI (alm), Terdakwa II. ACHMAD SUTANTO bin PAK SWAN (alm), Terdakwa III. RISTONO alias TONO bin WAKYAT (alm), Terdakwa IV. SUTRISNO bin (alm) SUWANDI, Terdakwa V. SUROSO bin SANIMAN, Terdakwa VI. PANUWI bin ISMO IMAN (alm), Terdakwa VII. KRISWANTO alias KRIS bin SUYADI, Terdakwa VIII. DEDE ADE RIDWAN bin OYO SUNARYA (alm), Terdakwa IX. ADE RUSLAN bin SUHAETI, Terdakwa X. JAENAL ABIDIN bin SUHANDA, Terdakwa XI. BUDI PRAWOTO bin SUPARYOKO, Terdakwa XII. HERI SASONGKO bin IMAM berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar nota pembelian 25 (dua puluh lima) buah karung tanggal 2 Desember 2017 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian 2 (dua) sak Com Starch Xingmao dari Toko Kimia Brataco seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar resi pengiriman "Dakota Cargo" dengan nomor resi 028112017A000412 atas nama pengirim Bapak Bagus dan penerima Bapak Trisno, tanggal 22 November 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman "Herona Express" dengan Nomor 07669 atas nama pengirim Hartoyo dan penerima Arief Rusman, tanggal 8 Juli 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman "Herona Express" dengan Nomor 07737 atas nama pengirim Hartoyo dan penerima Arif Usman, tanggal 10 Juli 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman "Herona Express" dengan Nomor 08144 atas nama pengirim Hartoyo dan penerima Bapak Yudi, tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang "CV. Macika Sarana Express" dengan Nomor 00-1707.7079 atas nama pengirim Alex dan penerima Ipan, tanggal 6 Juli 2017;
- 8) 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang "CV. Macika sarana Express" dengan Nomor 00-1707.7100 atas nama pengirim Alex dan penerima Bapak Yoko, tanggal 7 Juli 2017;
- 9) 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang "CV. Macika Sarana Express" dengan Nomor 00-1707.7242 atas nama pengirim Alex dan penerima Ipan, tanggal 14 Juli 2017;
- 10) 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang "CV. Macika Sarana Express" dengan Nomor 00-1707.7243 atas nama pengirim Alex dan penerima Bapak Yoko, tanggal 14 Juli 2017;
- 11) 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang "CV. Macika Sarana Express" dengan Nomor 00-1707.7345 atas nama pengirim Alex dan penerima Bapak Yoko, tanggal 19 Juli 2017;
- 12) 1 (satu) buah buku kecil warna biru Cap Gelatik Kembar;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 13) 1 (satu) lembar KTP atas nama Bagus Heryanto;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hartoyo bin Sumardji (alm);
- 14) Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 15) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 081297035578;
- 16) 1 (satu) buah kartu Debit BNI Platinum Nomor kartu 5198 9326 1002 5640;
- 17) 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Gold Nomor kartu 6019 0026 8325 2458;
- 18) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A5 (2017) warna hitam
Nomor Sim Card 081328171689;
- 19) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A5 (2016) warna hitam
Nomor Sim Card 081218521973;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 20) 1 (satu) unit kendaraan merek Honda PCX warna putih;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Ristono alias Tono bin Wakyat (alm);

21) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Type Luxio warna putih Nomor Pol H-9328-JP Nomor Rangka MHKW3CA1JHKO12706 Nomor mesin 3SZDGH1506 atas nama Suherman milik saksi Djonj;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 2 Agustus 2018, yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARTOYO bin SUMARDJI (alm), Terdakwa II. ACHMAD SUTANTO bin PAK SWAN (alm), Terdakwa III. RISTONO alias TONO bin WAKYAT (alm), Terdakwa IV. SUTRISNO bin (alm) SUWANDI, Terdakwa V. SUROSO bin SANIMAN, Terdakwa VI. PANUWI bin ISMO IMAN (alm), Terdakwa VII. KRISWANTO alias KRIS bin SUYADI, Terdakwa VIII. DEDE ADE RIDWAN bin OYO SUNARYA (alm), Terdakwa IX. ADE RUSLAN bin SUHAEPI, Terdakwa X. JAENAL ABIDIN bin SUHANDA, Terdakwa XI. BUDI PRAWOTO bin SUPARYOKO, Terdakwa XII. HERI SASONGKO bin IMAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 256/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 1 November 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 2 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARTOYO bin SUMARDJI (alm), Terdakwa II. ACHMAD SUTANTO bin PAK SWAN (alm), Terdakwa III. RISTONO alias TONO bin WAKYAT (alm), Terdakwa IV. SUTRISNO bin (alm) SUWANDI, Terdakwa V. SUROSO bin SANIMAN, Terdakwa VI. PANUWI bin ISMO IMAN (alm), Terdakwa VII. KRISWANTO alias KRIS bin SUYADI, Terdakwa VIII. DEDE ADE RIDWAN bin OYO SUNARYA (alm), Terdakwa IX. ADE RUSLAN bin SUHAEPI, Terdakwa X. JAENAL ABIDIN bin SUHANDA, Terdakwa XI. BUDI PRAWOTO bin SUPARYOKO, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Melepaskan Terdakwa HERI SASONGKO bin IMAM dari segala tuntutan hukum;
6. Memulihkan hak Terdakwa HERI SASONGKO bin IMAM dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Type Luxio warna putih Nomor Pol H-9328-JP Nomor Rangka MHKW3CA1JHKO12706 Nomor mesin 3SZDGH1506 atas nama Suherman milik saksi Djoni;Dikembalikan kepada yang berhak;
8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg. *juncto* Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Smg. *juncto* Nomor 256/Pid.Sus/2018/PT.Smg., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2018, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg. *juncto* Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Smg. *juncto* Nomor 256/Pid.Sus/2018/PT.Smg., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 November 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 13 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, lagi pula Para Terdakwa hanya buruh/karyawan pabrik yang pabrik tersebut memproduksi obat-obatan terlarang, benar resiko terhadap obat sangat membahayakan generasi muda, namun Para Terdakwa bertanggung jawab sebatas kepada pabrik, seharusnya pemilik pabrik tersebut yang lebih besar

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawabnya, alasan selebihnya karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian ditolak, karena tidak dapat diperiksa dalam tingkat kasasi;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Para Terdakwa bekerja di pabrik pembuatan obat yang ijin edarnya sudah dicabut sehingga tidak dapat dibenarkan, namun kemungkinan Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai hal ini terhadap keberadaan pabrik tersebut sehingga bagi Terdakwa dapat dipandang sebagai hal yang meringankan, alasan kasasi selebihnya karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian ditolak, karena hal tersebut tidak dapat diperiksa dalam tingkat kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis) dimuat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Alasan kasasi Para Terdakwa *judex facti* mengabaikan fakta hukum yaitu setelah dilakukan penelitian terhadap tablet obat jenis Zenith Carnophen yang diproduksi oleh Anggoro ternyata tidak mengandung psikotropika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab. 2110/NOF/2017 tanggal 21 Desember 2017. Selain itu, tablet obat jenis Zenith



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camophen bukanlah termasuk tablet/pil paracetamol, caffeine, dan carisoprodol (PCC), hal ini sesuai dengan hasil penelitian;

- Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Para Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya bukan karena memproduksi tablet jenis Zenith Camophen yang mengandung zat metamphetamine atau amperthamine;
- Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan karena memproduksi sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar dan tanpa izin produksi dari pihak yang berwenang;
- Sesuai ketentuan undang-undang memproduksi sediaan farmasi tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan wajib mendapat izin produksi dan izin edar karena hal ini menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Produksi dan pengedaran tablet jenis Zenith Camophen mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang;
- Jenis narkotika dalam daftar lampiran I telah mengalami perubahan atau penambahan beberapa jenis narkotika baru yang telah diatur dalam lampiran II atau yang baru, dan ternyata obat jenis Zenith Camophen setelah Menteri Kesehatan mengeluarkan daftar lampiran yang menggolongkan sebagai narkotika carisoprodol (PCC);
- Kesalahan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melakukan perbuatan memproduksi tablet jenis Zenith Camophen yang termasuk dalam sediaan farmasi tanpa mendapat izin produksi atau izin edar dari pihak yang berwenang;
- Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* kurang tepat dalam mempertimbangkan pidana penjara masing-masing Terdakwa, seharusnya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab serta akibat yang ditimbulkan dari masing-masing Terdakwa;
- Terdakwa I Hartoyo bertugas dan bertanggung jawab, mengambil bahan baku, mengirim pil Zenith Camophen Pharmaceutical atas perintah Djoni atau Ronggo, Terdakwa I dalam pengiriman menggunakan nama palsu yaitu Alex. Terdakwa II Achmad Sutanto bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan, mengurus masalah iuran keamanan, sampah dan air di rumah produksi tablet Zenith Camophen milik Ronggo. Terdakwa juga membantu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan produksi secara umum, apabila ada orang yang mengganggu Terdakwa yang mengamankan. Terdakwa III Ristono bertugas dan bertanggung jawab meracik bahan baku sesuai komposisi, membantu operator mesin strip. Terdakwa IV. Sutrisno dan Terdakwa V. Suroso bertugas dan bertanggung jawab mencetak bahan baku menjadi bentuk pil Zenith Camophen Parmaceutical, Terdakwa VIII. Dede Ade Ridwan dan Terdakwa IX. Ade Ruslan serta Terdakwa VI Panuri bertugas dan bertanggungjawab mengemas pil Zenith Camophen yang sudah di strip, Terdakwa X. Zaenal Abidin dan Terdakwa VII. Kriswanto bertugas dan bertanggung jawab mengaduk bahan baku, mengemas pil Zanith Camophen yang sudah distrip, Terdakwa XI. Budi Prawoto bertugas dan bertanggungjawab mengemas pil Zanith Camophen yang sudah distrip, membantu pengambilan bahan baku dan proses pengiriman barang, Terdakwa XII. Heri Sasongko berrtugas dan bertanggungjawab menjaga rumah tempat pengoperasian pabrik dan tempat penyimpanan pil camophen;

- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan pengguna tablet Zanith Camophen antara lain: kepala sakit, penglihatan kabur, tidur bermasalah, mual/muntah, sakit perut. Pemakaian dalam jangka panjang dapat berakibat kerusakan ginjal dan hati;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* dalam meringankan pidana penjara Para Terdakwa tidak mempunyai pertimbangan yang cukup sehingga harus diperbaiki;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Para Terdakwa I. HARTOYO bin SUMARDJI, II. ACHMAD SUTANTO bin PAK SWAN, III. RISTONO alias TONO, IV. SUTRISNO bin SUWANDI, V. SUROSO bin SANIMAN, VI. PANUWI bin ISMO IMAN, VII. KRISWANTO alias KRIS bin SUYADI, VIII. DEDE ADE RIDWAN bin OYO SUNARYA, IX. ADE RUSLAN bin SUHAEPI, X. JAENAL ABIDIN bin SUHANDA, XI. BUDI PRAWOTO bin SUPARYOKO, XII. HERI SASONGKO bin IMAM** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG** tersebut;

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia hari **Rabu, tanggal 25 Maret**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 26 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)